BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Go-Pay adalah dompet virtual untuk menyimpan Gojek Credit yang digunakan untuk membayar berbagai transaksi yang terdapat di aplikasi Go-Jek. Selain kemudahan Top-Up saldo Go-Pay melalui 17 Bank dan pengemudi Go-Jek, diskon serta free delivery, terdapat juga layanan transfer tanpa biaya untuk sesama pelanggan Go-Pay dan layanan tarik tunai pada sistem pembayaran Go-Pay untuk memudahkan para pelanggannya. Perusahaan Go-Jek juga merilis layanan Go-Points yang merupakan program loyalti berupa token yang diperoleh pelanggan dari setiap transaksi dengan menggunakan Go-Pay.
2. Mekanisme Uang Elektronik (E-Money) yang diterapkan pada Bank Mandiri Cabang Palembang adalah sesuai dengan mekanisme Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11 DKSP Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (E-Money).
3. Berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah berdasarkan Teori Qardh, telah memenuhi rukun serta syarat

Qardh. Mekanisme penggunaan *e-money* dan e-cash hukumnya boleh dan halal serta memenuhi asas (manfaat, maslahat, kerelaan, dan tolong menolong) serta telah ada niat baik sebelumnya.

B. Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan disini sehubungan dengan tesis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Mandiri (Penerbit) dalam penerapan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP tanggal 27 Seftember 2016 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (E-Money), harusnya dalam penyelenggaraan uang elektronik Bank bisa lebih adil dalam melakukan pengelolaan dana float yang mereka manfaatkan sebagai modal investasi. Karena, dalam proses redeem (pencairan) nilai uang elektronik menjadi uang tunai tidak ada keuntungan misal penambahan nilai uang elektronik yang dipegang oleh pemegang. Sedangkan sebaliknya, jika nasabah (pemegang) yang meminjam uang maka bank akan memperoleh keuntungan dari bunga yang dibayarkan nasabah.
2. Bagi Bank Mandiri dalam penerapan Hukum Ekonomi Syari'ah harus bisa lebih bertanggung jawab atas saldo nominal nilai uang elektronik (e-money) yang hilang atau dicuri agar melakukan ganti rugi terhadap jumlah dana nilai uang elektronik yang hilang atau melakukan pemblokiran terhadap